

BAB IV

SISTEM JAMINAN SOSIAL DI INDONESIA DALAM KERANGKA REGULASI DAN TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jaminan sosial merupakan komitmen yang harus diwujudkan dan dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat sesuai dengan amanat UUD 1945. Dalam kaitan dengan karakteristik sasaran program pembangunan kesejahteraan sosial baik perorangan, keluarga maupun komunitas masyarakat berada dalam kondisi rentan dan tidak mampu. Program jaminan sosial perlu dirancang secara khusus dengan memperhatikan kondisi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Jaminan Sosial Nasional adalah program pemerintah dan masyarakat yang bertujuan memberi kepastian jumlah perlindungan kesejahteraan sosial agar setiap penduduk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya menuju terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Perlindungan ini diperlukan utamanya bila terjadi hilangnya atau berkurangnya pendapatan.

Dalam pengertian umum, jaminan sosial adalah suatu sistem perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan sosial bagi warga negara yang diselenggarakan oleh pemerintah dan atau masyarakat, guna memelihara taraf kesejahteraan sosial. jaminan sosial merupakan hak asasi setiap warga negara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (2). Secara universal jaminan sosial dijamin oleh Pasal 22 dan 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh PBB dimana Indonesia ikut menandatangani.

A. Posisi Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam kerangka penjaminan sosial di Indonesia

Menurut *preamble* UUD 1945 Negara Republik Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum. Cita-cita konstitusi tersebut mengisyaratkan bahwa sistem jaminan sosial merupakan tanggung jawab negara untuk melaksanakannya. Jaminan sosial merupakan hak asasi setiap warga negara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (2). Selain itu kewajiban negara juga diatur dalam Perubahan UUD 1945 Tahun 2002, Pasal 34 ayat (2), yaitu “*Negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan*”. Menurut UU SJSN sendiri landasan hukum dalam penyelenggaraan jaminan sosial adalah, Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sistem hukum hak asasi manusia internasional menempatkan negara sebagai aktor utama yang memegang kewajiban dan tanggung jawab (*duty holders*). Sementara individu (termasuk juga kelompok dan rakyat) berkedudukan sebagai pemegang hak (*right holders*). Negara dalam sistem hak asasi manusia dengan demikian tidak memiliki hak, kepadanya hanya dipikulkan kewajiban atau tanggung jawab (*obligation atau responsibility*) untuk memenuhi hak-hak baik yang dimiliki individu ataupun kelompok yang

dijamin di dalam instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional tersebut.

Pertanggung jawaban negara seperti dikemukakan di atas, biasanya dilihat dalam tiga bentuk. Pertama adalah dalam bentuk menghormati (*obligation to respect*), dan kedua adalah dalam bentuk melindungi (*obligation to protect*), sementara yang terakhir adalah dalam bentuk pemenuhan (*obligation to fulfil*).

Tanggung jawab yang pertama (*to respect*), menuntut negara untuk tidak melanggar hak-hak asasi warga negaranya. Tanggung jawab kedua (*to protect*) menuntut negara mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna melindungi hak-hak dan kebebasan warga negara di wilayahnya. Sedangkan tanggung jawab yang ketiga, negara dituntut mengambil langkah-langkah yang perlu untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga negaranya.

Di dalam konstistusi Indonesia, tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan hak asasi manusia disebutkan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menegaskan, "*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.*" Pasal 8 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, juga menegaskan "*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.*" Pasal 71 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, merumuskan "*Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan*

perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.” Dan ditegaskan pada Pasal 72 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, “Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.”

Sementara, jika membaca rumusan UU SJSN Pasal 17 ayat (1) *“setiap peserta wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan persentase upah atau suatu jumlah nominal tertentu”* dan ayat (2) *“setiap pemberi kerja wajib memungut iuran dari pekerjanya, menambahkan iuran yang menjadi kewajibannya dan membayarkan iuran tersebut kepada BPJS secara berkala”*, sangat jelas warga negara sebagai pemegang hak justru diwajibkan untuk membayar (menanggung kewajiban) dan negara yang seharusnya menanggung kewajiban justru menuntut hak (menuntut iuran). Rumusan di atas jelas mengkaburkan makna tanggung jawab dan kewajiban negara dalam hal ini pemerintah sebagai pengemban mandat pelaksanaan sistem kenegaraan untuk memenuhi, menjamin, dan melindungi semua hak warga negaranya. Jaminan sosial sebagai paradigma “hak” adalah hak warga negara dan bukan merupakan kewajiban warga negara, sehingga negaralah yang berkewajiban untuk memenuhinya sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu paradigma “kewajiban” telah mereduksi dari “hak warga negara” menjadi “kewajiban warga negara” merupakan kejahatan ideologi jaminan sosial sebagaimana yang ditegaskan Pasal 28H ayat (3) UUD 1945

karena menggeser bahkan mengalihkan kewajiban negara menjadi kewajiban warga negara. Bukankah dengan sistem bernegara kita menyerahkan kedaulatan bernegara kepada pemerintah untuk mengatur, memberi sanksi, menarik pajak, dan sebagai kompensasinya adalah warga negara akan mendapatkan hak berupa perlindungan, pemenuhan atas semua kebutuhan hidup dan hak dasar sebagai warga negara.

Dua pasal tersebut di atas, dapat dipahami bahwa terjadi pengalihan tanggung jawab negara kepada individu atau rakyat melalui iuran yang dibayarkan langsung, atau melalui pemberi kerja bagi karyawan swasta, atau oleh negara bagi pegawai negeri. Lalu sebagai tamal sulamnya, negara membayar iuran program jaminan sosial bagi yang miskin melalui Pasal 17 ayat (4) UU SJSN, bahwa "*iuran bagi fakir miskin dan orang yang tidak mampu dibayar oleh pemerintah*", namun jika memperhatikan ketentuan Pasal 1 ayat (5) UU SJSN yang menegaskan bahwa iuran yang dibayar oleh pemerintah adalah dalam bentuk bantuan, yang artinya mengikuti situasi dan keadaan ekonomi, bahkan menegasi makna wajib menjadi bantuan, yang artinya kondisional dan menunggu *political will* pemerintah. Dalam pasal ini juga tidak ada kalimat dimana pemerintah akan membayar iuran untuk rakyat miskin secara terus menerus, bahkan sangat mungkin kedepannya subsidi bagi Penerima Bantuan Iuran ini akan dihapuskan secara perlahan untuk menurunkan ketergantungan kepada pemerintah sesuai dengan "paradigma tiga pilar" yang direkomendasikan oleh Organisasi Perburuhan Internasional (ILO).

Pengalihan tanggung jawab negara kepada individu dalam masalah jaminan sosial juga dapat dilihat dari penjelasan UU SJSN tentang prinsip gotong-royong yaitu *“peserta yang mampu membantu peserta yang kurang mampu dalam bentuk kepesertaan wajib bagi seluruh rakyat; Peserta yang berisiko rendah membantu yang berisiko tinggi; dan peserta yang sehat membantu yang sakit”*. Dengan mengkamufleskan istilah gotong-royong pemerintah mengalihkan tanggung jawabnya kepada rakyat yang di “paksa” untuk menjamin kesehatannya sendiri dan orang lain.

Paradigma pengalihan tanggung jawab negara kepada individu atau rakyat ini diperkuat dengan adanya istilah tentang mekanisme asuransi sosial. Hal ini bisa dilihat dari isi UU No. 40 tahun 2004 tentang SJSN itu. Dalam Pasal 1 ayat (3) berbunyi: *Asuransi sosial adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya*. Padahal asuransi dan jaminan sosial adalah dua hal yang sangat berbeda. Jaminan sosial menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah kewajiban pemerintah dan merupakan hak rakyat. Sedangkan asuransi sosial, rakyat sebagai peserta diwajibkan membayarkan iuran setiap bulannya apabila ingin mendapatkan jaminan sosial, yang artinya rakyat harus melindungi dirinya sendiri. Sebaliknya apabila tidak mendaftarkan dirinya maka tidak akan mendapatkan jaminan sosial dari pemerintah. Dengan ini maka pemerintah melepaskan tanggung jawab terhadap melindungi rakyatnya

dan pembebanan iuran kepada setiap orang yang menjadi peserta jelas tidak sejalan dengan hak-hak konstitusional.

Maka Pasal 1 ayat (3) tersebut dengan jelas menyangkal Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, “*yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.*” UU SJSN menyiratkan bukan jaminan sosial yang akan diterima rakyat, melainkan kewajiban memiliki asuransi sosial sehingga sistem ini bukan dinamakan dengan sistem jaminan sosial akan tetapi bisa kita katakan sistem asuransi masal.

Dengan sistem asuransi juga bisa dipastikan dengan sangat jelas dari mana Sistem Jaminan Sosial Nasional mendapatkan dana, yaitu dari dana masyarakat itu sendiri. Bisa kita sederhanakan semacam dana sumbangan dari masyarakat yang dikumpulkan secara *massive* oleh pemerintah dari rakyat untuk membiayai sebagian kecil rakyat yang sedang sakit karena mereka yang menyumbang sebagian besar tentu adalah orang yang sehat. Analoginya, masyarakat A, B, C, D, E, F, G bahkan sampai Z yang membayar setiap bulannya ke BPJS. Sedangkan klaim pembayaran dari yang sakit adalah A saja. Sehingga, dana yang terkumpul dari A sampai Z akan menutupi biaya pengobatan A. Disinilah pentingnya memaksimalkan hukum *The Law of Large Numbers*, supaya dana yang dikelola BPJS semakin besar dan surplus. Apalagi dengan adanya sanksi bagi mereka yang belum mendaftar dan juga pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran iuran akan semakin memaksimalkan hukum *The Law of Large Numbers*.

Surplus dana tersebut kemudian akan menjadi keuntungan bagi perusahaan yang dapat diperbesar nilainya dalam bentuk investasi terutama di sektor finansial, seperti ditanam di pasar modal dalam bentuk pembelian saham dan obligasi serta diendapkan di bank-bank yang menawarkan suku bunga yang paling tinggi. Pendahulu BPJS, PT Askes dan PT Jamsostek, telah membuktikan hal ini. Diberbagai negara, dana asuransi sosial yang dikelola badan Pemerintah bahkan menjadi pelaku utama investasi di sektor finansial. Meskipun demikian, tidak sedikit dari lembaga-lembaga tersebut merugi lantaran terseret krisis sebagaimana yang terjadi pada tahun 2008 silam. Pemerintah akhirnya didorong untuk melakukan *bailout* yang tentu menggunakan dana dari publik.¹

Jaminan sosial yang ideal seharusnya memberikan layanan yang komprehensif tanpa membedakan status sosial masyarakat. Akan tetapi dalam sistem jaminan sosial yang telah dijalankan, khususnya jaminan kesehatan tidak semua obat ditanggung atau ada beberapa penyakit yang tidak bisa di *cover* oleh BPJS. Mengenai iuran bulanan yang terdiri dari tiga level pun menurut penulis sangat disayangkan, karena menurut penulis jumlah iuran yang berbeda tersebut bagian dari komersialisasi pelayanan kesehatan dan jelas layanannya pun berbeda dengan level-level lainnya. Adanya perbedaan iuran ini bisa dijadikan strategi pelayanan kesehatan agar bisa menjawab ketika dituntut untuk memberikan pelayanan yang komprehensif. Misalnya saja “iuran anda cuma *seginikok* mau komprehensif”. Hal ini memperlihatkan

¹Arim Nasim, “Sisi Gelap BPJS Kesehatan”, *Majalah Al-Wa’ie*, No. 181 Tahun XV (1-30 September, 2015), h.13.

bahwa jaminan sosial yang dijalankan pemerintah masih sarat dengan pengkastaan status sosial masyarakat.

Sistem Jaminan Sosial seharusnya merupakan sistem yang bertujuan menjaga dan meningkatkan taraf kehidupan semua warga negara dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, bukan justru memberi beban baru bagi warganya. *Fundamental Norm* Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28I ayat (4) yang menyatakan, “*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.*” Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa, “*fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara.*” Pasal ini dengan jelas mengatur kewajiban negara di bidang kesejahteraan sosial sebagai bentuk perlindungan jaminan hak-hak konstitusional setiap warga negara.

Perlindungan jaminan hak-hak konstitusional setiap warga negara dibidang kesejahteraan merupakan bagian dari upaya mewujudkan Indonesia sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*), sehingga rakyat dapat hidup sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan. Sudah seharusnya Pemerintah Indonesia menjalankan amanat UUD 1945 sebagai norma dasar dalam kehidupan bernegara, apalagi pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi Kovenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, tanggal 28 Oktober 2005 sehingga dituntut untuk menjalankan semua isi dalam Kovenan tersebut dalam kebijakan bernegara dan

pemerintahan. Maka tidak terkecuali dengan dikeluarkannya UU SJSN sudah seharusnya sebagai upaya maksimal untuk menjalankan hak asasi warga negara Indonesia, sebagai bentuk jaminan kehidupan yang layak, manusiawi, dan bermarabat.

Maka ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UU SJSN sangatlah bertentangan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 “mensejahterakan kehidupan bangsa”, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan Pasal 34 UUD 1945 serta bertentangan dengan norma dasar dalam perlindungan bagi semua warga negara.

B. Asuransi Sosial pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Jaminan sosial adalah hak dasar setiap orang, dan semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan jaminan sosial secara maksimal. Dengan mempertimbangkan tingkat urgensi jaminan sosial termasuk menjalankan amanah UUD 1945, maka pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kemudahan akses masyarakat pada fasilitas jaminan kesehatan. Di antaranya adalah dengan menerbitkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS).

Memperhatikan program-program yang terdapat pada UU SJSN dan UU BPJS tersebut, dilihat dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah termasuk modus transaksional yang dilakukan antara BPJS dengan masyarakat,

nampaknya bahwa secara umum program Jaminan Sosial Nasional yang menggunakan sistem asuransi sosial ini belum mencerminkan konsep ideal jaminan sosial dalam Islam, terlebih lagi jika dilihat dari hubungan hukum atau akad antar para pihak.

Dalam pandangan umum (kebanyakan pakar ekonomi syariah khususnya di Indonesia) tentang sistem asuransi yang sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah paling tidak harus memiliki empat kriteria. *Pertama*, memiliki kejelasan akad dalam Islam; *kedua*, terhindar dari *gharar*; *ketiga*, terhindar dari *maysir*; dan *keempat*, terhindar dari riba. Kriteria ini yang kemudian penulis elaborasi dalam pelaksanaan sistem asuransi sosial yang dijalankan oleh BPJS sebagai upaya untuk melihat sejauh mana pelaksanaan jaminan sosial dengan sistem asuransi sosial oleh BPJS sesuai dengan koridor-koridor Hukum Ekonomi Syariah.

1. Kejelasan Akad (Perjanjian)

Akad dalam praktik fikih muamalah menjadi dasar yang menentukan sah atau tidaknya suatu kegiatan transaksi secara syariah. Kejelasan akad inilah yang menjadi pokok dari pada transaksi bermuamalah.

Berdasarkan UU SJSN², kemudian UU BPJS³ bahwa masyarakat wajib menjadi peserta program Jaminan Sosial Nasional dengan cara mengiur atau membayar premi setiap bulannya sesuai dengan kelasnya masing-masing. Kewajiban membayar iuran atau premi tersebut dalam pandangan Hukum

²UU No. 40 Tahun 2004 Tentang SJSN, Pasal 4 butir g, Pasal 13 Ayat (1), Pasal 17 Ayat (1) dan Ayat (2) .

³UU No. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS, Pasal 14, 15, 16, 19.

Ekonomi Syariah memiliki konsekuensi hukum yang berbeda apabila di awal perjanjian atau akad tidak dijelaskan status iuran atau premi tersebut. Misalnya, apakah premi/iuran tersebut sebagai bentuk perjanjian *ta'āwuni* atau *takāfuli*, *hibah*, atau jual beli atau pertukaran (*tabāduli*) *service*. Status inilah yang kemudian harus dijelaskan atau dipertegas diawal akad antara masyarakat atau peserta dengan pihak penyelenggara jaminan sosial dalam hal ini BPJS.

Tentu berbeda ketika status premi/iuran tersebut ketika di akadkan sebagai jual beli atau pertukaran (*tabāduli*) *service*, yakni pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Padahal dalam syariah, harus jelas berapa yang akan kita bayar dan berapa yang akan kita terima. Sementara itu di dalam perjanjian yang diterapkan dalam sistem asuransi sosial pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tidak dijelaskan berapa yang kita terima, hanya memenuhi persyaratan adanya kejelasan premi yang dibayarkan akan tetapi, peserta tidak mengetahui dengan pasti berapa jumlah klaim yang akan diterima. Bisa saja misalnya seorang peserta mengikuti program Jaminan Sosial Nasional baru pada bulan pertama mendaftar dengan premi Rp. 25.500 dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III. Setelah itu katakanlah peserta ini sakit berat, kemudian harus mengeluarkan biaya besar tetapi BPJS meng-*cover* semua biayanya. Dalam hal ini peserta mendapatkan “keuntungan” karena baru pertama kali mendaftar dengan hanya Rp. 25.500 bisa mendapatkan layanan kesehatan yang biayanya jauh lebih besar dari pada jumlah premi yang peserta bayar pertama kali. Sebaliknya ada peserta yang sudah mengikuti program Jaminan Sosial Nasional bertahun-tahun misalnya

dengan premi Rp. 25.500 akan tetapi peserta tersebut tidak mengalami sakit yang berat, walaupun sakit hanya sakit ringan saja. Dalam kasus seperti ini peserta mendapatkan “kerugian” karena jumlah yang dibayar tidak sama dengan jumlah yang diterima.

Dengan demikian menurut pandangan Hukum Ekonomi Syariah terjadi cacat karena ketidakjelasan (*gharar*) dan ketidaktahuan (*jahalah*) terhadap tidak diketahuinya berapa besar yang akan dibayarkan oleh peserta dan berapa besar yang akan diterima peserta. Oleh sebab itu menurut pandangan Hukum Ekonomi Syariah akad atau perjanjian antara peserta dan pihak BPJS harus diperjelas misalnya menggunakan akad *ta’awuni* atau *takāfuli*, dan saling menanggung. Artinya, semua peserta program Jaminan Sosial Nasional menjadi penjamin satu sama lainnya. Kalau salah satu peserta terkena musibah maka yang lain menanggung, demikian sebaliknya.

2. Larangan *Gharar* (Ketidakpastian/Uncertainty)

Menurut Prof. Dr. Jaih Mubarak selaku wakil DSN-MUI, dalam sistem asuransi yang dijalankan BPJS unsur yang paling melekat adalah unsur *gharar*.⁴ Selain *gharar* yang sudah dijelaskan di atas, *gharar* juga terjadi dalam sistem asuransi sosial pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah ketidakjelasan menyangkut sumber dana (*fund*) pembayaran klaim. Peserta tidak mengetahui darimana dana pertanggungungan berasal ketika peserta mendapat musibah. Dana yang digunakan tentu dana dari peserta yang lain dan juga luas diketahui dana itu diperoleh dari sebagian bunga yang didapatkan

⁴ Jaih Mubarak, Wawancara Metro TV kepada DSN-MUI , <http://youtube.com/prokontrabpjskesehatan/> diakses 30 Agustus 2015.

dari penyimpanan uang premi para peserta oleh BPJS di bank konvensional⁵. Bahkan bisa dikatakan bahwa dari bunga uang premi para peserta itulah BPJS mendapat “keuntungan”, setelah dipotong untuk biaya operasional dan kemungkinan pembayaran uang tanggungan.⁶ Padahal dalam syariah, berpindanya harta seseorang kepada orang lain harus dengan akad atau perjanjian yang dibenarkan oleh syariah. Sebaliknya syariah melarang seseorang memakan harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariah, Allah Swt berfirman dalam Q.s. An Nisa [6]: 29, sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁷

Gharar tersebut dalam sistem asuransi yang sesuai syariah dapat dihilangkan, apabila sejak awal peserta atau masyarakat telah diberi tahu dari mana dana yang diterimanya berasal, apabila mendapat musibah. Ini

⁵UU No. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS, Pasal 11 dan Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan, Pasal 25.

⁶Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan, Pasal 12 dan Pasal 13.

⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 54

dimungkinkan sebab setiap pembayaran premi sejak awal telah dibagi menjadi dua. Pertama masuk ke dalam rekening pemegang polis, dan kedua dimasukkan ke rekening khusus peserta yang diniatkan *tabarru'* (bantuan suka rela) atau sedekah untuk membantu saudaranya yang lain. Sistem pembagian rekening ini juga terletak pada akad atau perjanjian diawal kesepakatan antara peserta dan pihak penyelenggara jaminan sosial atau BPJS.

3. Larangan *Maysir* (Perjudian/*Gambling*)

Unsur *maysir* ini sebenarnya unsur turunan yang dihasilkan dari unsur *gharar*. Dari unsur ketidakjelasan kemudian timbul unsur spekulasi atau untung-untungan. Adanya salah satu pihak yang untung namun di pihak lain justru mengalami kerugian. Inilah juga yang terjadi dalam sistem asuransi sosial pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana kasus yang telah dijelaskan di atas.

Menurut Syafi'i Antonio, dalam sistem asuransi konvensional juga tampak jelas unsur *maysir* yang apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa *reversing period*, biasanya tahun ketiga maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja.⁸

Hal ini juga terjadi pada sistem asuransi sosial pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial walaupun dengan sebab yang berbeda, dimana ketika peserta tidak bisa membayar iuran atau premi selama tiga bulan beserta dendanya, maka jaminan sosial kepada peserta tersebut akan diberhentikan

⁸M. Syafi'i Antonio, *Prinsip Dasar Asuransi Takaful dalam Arbitrase Islam di Indonesia*, (Jakarta: BAMI, 1994) h. 43.

sampai peserta melunasi semua tunggakan beserta dendanya.⁹ Artinya, premi yang telah dibayar peserta tidak akan dikembalikan walaupun dengan alasan peserta tidak lagi mampu membayar iuran.

4. Larangan Riba

Dana yang terkumpul dari peserta Jaminan Sosial Nasional yang begitu besar tentu tidak dibiarkan begitu saja oleh pihak BPJS. Dana ini yang kemudian di kelola pihak BPJS sesuai peraturan perundang-undangan diaman dana yang terkumpul tersebut harus di investasikan, baik dalam bentuk deposito, giro atau tabungan.

Investasi adalah kegiatan usaha yang mengandung resiko karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian. Dengan demikian, perolehan kembalinya (*return*) tidak pasti dan tidak tetap. Investasi merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang.¹⁰ Investasi dibedakan menjadi dua, yaitu investasi pada finansial asset dan investasi pada real asset. Investasi pada finansial asset dilakukan pada pasar uang, misalnya berupa sertifikat deposito, *commercial paper*, surat berharga pasar uang, dan lainnya. Investasi juga dapat dilakukan di pasar modal, misalnya berupa saham, obligasi, warrant, opsi dan lainnya. Sedangkan investasi pada *real asset* dapat dilakukan dengan

⁹Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan Pasal 17 ayat (6).

¹⁰Abdul Halim, *Analisis Investasi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2005), h. 4.

pembelian aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, perkebunan dan lainnya.¹¹

Sistem asuransi sosial yang dijalankan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan sangat jelas menyebutkan bagaimana dana tersebut harus dikelola dalam bentuk investasi. Bahkan pemerintah membuat peraturan khusus untuk pengelolaan aset jaminan sosial ini.¹²

Merujuk pada Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah), MUI menyatakan "*1) Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya. 2). Praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.*"¹³

Dari fatwa tersebut dengan jelas menyebutkan bahwa praktek pembungaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan seperti bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi serta lembaga keuangan lainnya termasuk dalam kategori melakukan praktek riba yang diharamkan oleh syariah. Artinya apa yang dilakukan dalam sistem asuransi sosial yang dijalankan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ini masuk kategori yang disebutkan dalam fatwa

¹¹Nurul Huda, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Pranada Media Group, 2007), h. 8.

¹²No. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS Pasal 11 dan Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan, Pasal 25.

¹³Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah).

MUI tersebut. Alasannya sangat jelas bahwa sistem asuransi sosial tersebut dalam menempatkan dana atau asetnya pada lembaga-lembaga keuangan yang melakukan aktivitas ribawi.

Sebagai upaya menghindari unsur riba tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bisa menginvestasikan dana atau asetnya pada lembaga-lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Misalnya Bank Syariah, Pasar Modal Syariah atau pun Reksa Dana Syariah yang dalam hal ini telah mempunyai landasan sesuai dengan prinsip syariah. Kita bisa merujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. Dalam fatwa tersebut menjelaskan bagaimana dana-dana dikelola yang akad, pengelolaan perusahaannya, maupun cara penerbitannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi dana atau aset yang disetorkan kepada BPJS akan dikelola dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah, misalnya tidak menginvestasikan pada perusahaan-perusahaan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, antara lain:¹⁴

- a) Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;
- b) Lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional;
- c) Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram;
- d) Produsen, distributor, dan/atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
- e) Melakukan investasi pada Emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya;

¹⁴Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal , Pasal 3 ayat (2).

Dengan demikian kalau kita merujuk pada ketentuan sistem asuransi yang sesuai dengan prinsip syariah, maka penyelenggaraan jaminan sosial dengan sistem asuransi sosial oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tidak sejalan dengan koridor-koridor Hukum Ekonomi Syariah karena tidak memenuhi kriteria-kriteria sistem asuransi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Hasil analisa penulis di atas tentang sistem asuransi sosial yang di tinjau dari persepektif Hukum Ekonomi Syariah juga di dukung dengan adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan bahwa penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS Kesehatan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah karena mengandung unsur *gharar*, *maysir*, dan *riba*. Fatwa ini dihasilkan dari Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia yang Ke V tahun 2015 di Tegal beberapa waktu yang lalu.

Adapun yang menjadi dasar hukum penetapan fatwa MUI tersebut adalah sebagai berikut:

1. Firman Allah Swt

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ^٤
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا^٥ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^٦ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَآنتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ^٧ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿٤٦﴾ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ^٨ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٤٧﴾ إِنَّ
الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ
رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٤٨﴾ يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا

يَقَىٰ مِنَ الرَّبِّوَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾ وَإِن کَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مِيسِرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّکُمْ إِن کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 275-280)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٨١﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (QS. Ali 'Imran: 130)

﴿٢٨٢﴾ وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٢٨٣﴾ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبَخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿٢٨٤﴾ وَالَّذِينَ

يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ﴿٣٨﴾ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴿٣٩﴾

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. (yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan Menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan-Nya kepada mereka. dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan. Dan (juga) orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka karena riya kepada manusia, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barangsiapa yang mengambil syaitan itu menjadi temannya, Maka syaitan itu adalah teman yang seburuk-buruknya. Apakah kemudharatannya bagi mereka, kalau mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan menafkahkan sebahagian rezki yang telah diberikan Allah kepada mereka ? dan adalah Allah Maha mengetahui Keadaan mereka. (QS. An-Nisa': 36-39).

﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Baqarah: 177).

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ
اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.(QS. At-Taubah: 71).

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah: 2).

2. Dalil Dalam Hadits

Diantara *nash* yang menunjukkan jaminan sosial adalah terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda:

ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم و تعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر و
الهمى

“Engkau melihat orang-orang yang beriman di dalam saling cinta kasih dan belas kasih seperti satu tubuh. Apabila kepala mengeluh (pusing) maka seluruh tubuh tidak bisa tidur dan demam”

لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه

“Tidaklah sempurna iman diantara kalian sehingga ia mencintai saudaranya seperti mencintai saudaranya sendiri”

من كان معه غرض ظهر فليعد به على من لا ظهر له و من كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له

“Barangsiapa yang mempunyai kelebihan kendaraan - yakni lebih dari apa yang diperlukannya sendiri, hendaklah bersedekah dengan kelebihannya itu kepada orang yang tidak mempunyai kendaraan dan barangsiapa yang mempunyai kelebihan bekal makanan, maka hendaklah bersedekah kepada orang yang tidak mempunyai bekal makanan apa-apa”.

عن عبد الله، قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا ومؤكله، قال قلت وكاتبه وشاهديه قال إنما نحدث بما سمعنا (رواه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل البا ومؤكله)

Dari Abdullah r.a., ia berkata: “Rasulullah s.a.w. melaknat orang yang memakan (mengambil) dan memberikan riba.” Rawi berkata: saya bertanya: “(apakah Rasulullah melaknat juga) orang yang menuliskan dan dua orang yang menjadi saksinya?” Ia (Abdullah) menjawab: “kami hanya menceritakan apa yang kami dengar.” (HR. Muslim).

عن جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا ومؤكله، قال قلت وكاتبه وشاهديه و قال هم سواء (رواه مسلم في صحيحه)

Dari Jabir r.a., ia berkata: “Rasulullah s.a.w. melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, menuliskan, dan dua orang yang menyaksikannya.” Ia berkata: “Mereka berstatus hukum sama.” (HR. Muslim).

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يأكلون الربا فمن لم يأكله أصابه من غباره (رواه النسائي في سننه)

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah bersabda: “Akan datang kepada umat manusia suatu masa di mana mereka (terbiasa) memakan riba. Barang siapa tidak memakan mengambil)-nya, ia akan terkena debunya.” (HR. al-Nasa’i).

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا سبعون حوبا أيسرها أن ينكح الرجل أمه (رواه ابن ماجه في سننه)

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah bersabda: “Riba adalah tujuh puluh dosa; dosanya yang paling ringan adalah (sama dengan) dosa orang yang berzina dengan ibunya.” (HR. Ibn Majah).

عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا ثلاثة وسبعون بابا (رواه ابن ماجه في سننه)

Dari Abudullah, dari Nabi s.a.w., beliau bersabda: “Riba mempunyai tujuh puluh tiga pintu (cara, macam).” (HR. Ibn Majah).

عن عبد الله بن مسعود أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن أكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه (رواه ابن ماجه في سننه)

Dari Abdullah bin Mas’ud: “Rasulullah s.a.w. melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, dua orang yang menyaksikan, dan orang yang menuliskannya.” (HR. Ibn Majah).

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ لَا يَبْقَى مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَكَلَ الرِّبَا
فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ أَصَابَهُ مِنْ غِبَارِهِ (رواه ابن ماجه في سننه)

Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata, Rasulullah bersabda: “Sungguh akan datang kepada umat manusia suatu masa di mana tak ada seorang pun di antara mereka kecuali (terbiasa) memakan riba. Barang siapa tidak memakan (mengambil)nya, ia akan terkena debunya.” (HR. Ibn Majah).

3. Pendapat para ulama:

- a. Ijma' ulama: Adapun dalil *Ijma'* adalah sesungguhnya kaum muslimin di setiap tempat dan waktu telah bersepakat untuk saling menolong, menanggung, menjamin dan mereka bersepakat untuk melindungi orang-orang yang lemah, menolong orang-orang yang terzalimi, membantu orang-orang yang teraniaya. Sikap tersebut tercermin ketika terjadi kekeringan/peceklik pada zaman Umar bin Khattab dan terdapat dalam sejarah pada zaman Umar bin Abdul Aziz dimana tidak ditemukan lagi orang miskin sehingga *muzakki* (orang yang berzakat) kesulitan menemukan *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat).
- b. Dalil *Aqli*, adapun dalil *aqli* untuk sistem jaminan sosial adalah telah diketahui bersama bahwa masyarakat yang berpedoman pada asas tolong-menolong, individunya saling menjamin satu sama lain, dan wilayahnya merasakan kecintaan, persaudaraan, serta *itsar* (mendahulukan kepentingan orang lain), maka hal tersebut membentuk masyarakat yang kokoh, kuat, dan tidak terpengaruh oleh goncangan-goncangan yang terjadi. Dengan demikian, wajib bagi setiap individu umat Islam untuk memenuhi batas minimal kebutuhan hidup seperti sandang pangan, papan, pendidikan, sarana kesehatan, dan pengobatan. Jika hal-hal pokok ini tidak terpenuhi maka bisa saja menyebabkannya melakukan tindakan-tindakan kriminal, bunuh diri, dan terjerumus pada perkara-perkara yang hina dan rusak. Pada akhirnya runtuhlah bangunan sosial di masyarakat.
- c. AAOIFI (*Al-Ma'ayir Al-Syar'iyah*) tahun 2010 No. 26 tentang *Al-Ta'min Al-Islamy*.
- d. Fatwa DSN-MUI No. 21 tentang Pedoman Asuransi Syariah.
- e. Fatwa DSN-MUI No. 52 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi Syari'ah dan Reasuransi Syari'ah.
- f. Fatwa DSN-MUI No. 43 tentang ganti rugi (*ta'widh*).¹⁵

Sebagai saran dari ditetapkannya fatwa tentang penyelenggaraan

Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan, MUI kemudian mendorong

¹⁵Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Hasil Ijtima Ulama Se-Indonesia V, (Tegal: Pesantren at-Tauhidiah, 2015), h. 57-61.

pemerintah untuk membentuk, menyelenggarakan, dan melakukan pelayanan jaminan sosial berdasarkan prinsip syariah dan melakukan pelayanan prima.¹⁶

Sejak dikeluarkannya fatwa tersebut, ternyata dalam perjalanannya berkembang isu di media-media bahwa MUI mengeluarkan fatwa “haram” untuk BPJS. Akhirnya pro kontra pun terjadi, disatu sisi pihak BPJS mengklaim bahwa penyelenggaraan jaminan kesehatan secara subsatansi telah memenuhi kriteria-kriteria jaminan kesehatan dalam Islam. Sebagai jalan tengah dari polemik tersebut, kemudian BPJS Kesehatan, MUI, Pemerintah, DJSN, Dan OJK melakukan pertemuan untuk mengklarifikasi isu yang berkembang di masyarakat sehubungan dengan putusan dan rekomendasi Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan. Hal-hal yang telah disepakati antara pihak tersebut adalah:

1. Telah dicapai kesepakatan para pihak untuk melakukan pembahasan lebih lanjut terkait dengan putusan dan rekomendasi Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan, dengan membentuk tim bersama yang terdiri dari BPJS Kesehatan, MUI, Pemerintah, DJSN, dan OJK.
2. Rapat bersepaham bahwa di dalam keputusan dan rekomendasi Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan tidak ada kosa kata “haram”.
3. Masyarakat tetap diminta mendaftar dan tetap melanjutkan kepesertaannya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan BPJS Kesehatan dan selanjutnya perlu adanya penyempurnaan terhadap Program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan nilai-nilai syariah untuk memfasilitasi masyarakat yang memilih program yang sesuai dengan syariah.¹⁷

¹⁶*Ibid*, h.79.

¹⁷ Hasil kesepakatan tersebut ditanda tangani oleh masing-masing perwakilan, BPJS Kesehatan diwakili oleh Fachmi Idris, Majelis Ulama Indonesia diwakili oleh Prof. Jaih Mubarak, Kementerian Kesehatan diwakili oleh Sundoyo, Kementerian Keuangan diwakili oleh Eva Theresia

Dalam UU SJSN dan UU BPJS disebutkan bahwa Jaminan Sosial Nasional yang dilaksanakan menggunakan prinsip gotong-royong, yang bagi sebagian kalangan prinsip ini di klaim sebagai prinsip *ta'āwun* dalam Islam. Setelah di cermati, penulis mempunyai beberapa catatan untuk istilah *ta'āwun* yang dikaitkan dengan sistem jaminan sosial ini.

Pertama, ta'āwun atau tolong-menolong atau gotong-royong sebenarnya bukan akad, meski termasuk dalam kategori *tasharruf* (segala yang keluar dari seorang manusia dengan kehendaknya dan syara' menetapkan berapa haknya)¹⁸ karena, menolong atau membantu adalah kewajiban yang telah ditetapkan syara' bagi yang mampu. Diminta atau tidak, ketika ada orang yang membutuhkan bantuan maka hukum membantu atau menolongnya adalah wajib. Ini berlaku dalam kasus orang yang sakit misalnya. Namun kewajiban ini tidak dibebankan kepada semua orang karena tidak semua orang mampu melakukannya. Terlebih, kewajiban ini sebenarnya adalah kewajiban negara, sementara negara sendiri tidak menjalankan kewajibannya, yang justru terjadi adalah kewajiban yang dibebankan kepada rakyat, yang seharusnya menjadi pihak yang mendapatkan hak yang menjadi kewajiban negara.

Kedua, Prinsip ta'āwun dalam UU SJSN dan UU BPJS dibangun berdasarkan prinsip benefit, sebagaimana dalam praktik asuransi. Karena bagaimanapun bentuknya, pada faktanya BPJS tetap lah menggunakan sistem

Bangun, Dewan Jaminan Sosial diwakili oleh Chaza H. Situmorang, dan dari Otoritas Jasa Keuangan diwakili oleh Firdaus Djaelani di Jakarta pada tanggal 4 Agustus 2015.

¹⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 43.

asuransi sosial yang artinya asuransi biasa sebagaimana halnya asuransi lainnya, meski bergerak dalam layanan sosial. Asuransi yang diterapkannya itu sendiri adalah asuransi konvensional, sebab memang merupakan kelanjutan atau perubahan nama dari Askes dan Jamsostek. Harta dari masyarakat dikumpulkan dalam bentuk premi/iuran dan akan mendapatkan bagian/tunjangan apabila terjadi sesuatu (yang berkaitan dengan kebutuhan medis). Dalam praktiknya, semua peserta BPJS baik miskin (atau bisa dikatakan tengah-tengah, tidak kaya juga tidak miskin) maupun kaya wajib membayar iuran dan akan dikenakan denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran. Dari iuran ini akan mendatangkan manfaat apabila sakit dan berkebutuhan terhadap penanganan medis. Tetapi bila tidak terjadi, maka uang ini “hangus” dan digunakan oleh orang lain yang membutuhkan penanganan medis. Kemudian dinyatakan bahwa uang yang “hangus” itu akadnya gotong royong atau *ta’awun* kepada pihak yang membutuhkannya. Semuanya ini jelas dibangun atas motif benefit bukan *tabarru’*, maka penulis menilai hubungan *ta’awun* dalam dalam BPJS tidak bisa dikategorikan sebagai *tasharruf* sepihak atau *ta’awun* murni, tetapi *tasharruf* dua pihak, sehingga berstatus akad. Karena di dalamnya sudah melibatkan untung-rugi dan terdapat nilai-nilai materi.

Ketiga, apakah bisa dikatakan *ta’awun*, ketika peserta tidak ikut lagi menolong peserta yang lain, oleh BPJS ternyata tindakan ini justru dianggap “kriminal”, maka sebagai “hukumannya” peserta yang tidak bisa lagi ber-*taa’awun* akan dikenakan denda bahkan pemutusan hak jaminan sosial oleh

pihak BPJS.¹⁹ Tentu ini akan semakin memberatkan orang yang berpenghasilan menengah (tidak miskin juga tidak kaya) yang tidak ditanggung preminya oleh negara dan jelas ini bukan gotong royong atau *ta'awun* seperti yang diajarkan dalam Islam, akan tetapi bisa disebut pemaksaan. Praktik *ta'awun* dalam Islam itu bersifat *tabarru'* (suka rela), sebagai konsekuensinya siapa yang tidak sanggup membantu karena tidak mampu, tentu tidak akan dikenakan sanksi dan denda, serta di paksa. Istilah *ta'awun* mestinya tidak layak digunakan, karena sifatnya memaksa bukan suka rela.

Keempat, jika memang gotong royong atau *ta'awun*, belum pernah terjadi ada orang kaya menolong orang miskin atau malah sebaliknya, yang secara teratur dan terencana (kalkulatif), yang semua itu terjadi berdasarkan spekulatif. Bahkan pada praktiknya orang kaya dibantu oleh kumpulan uang iuran orang miskin. Ini tentu bukan gotong royong. Sebab orang-orang kaya ikut BPJS bukan sebagai orang yang membutuhkan pertolongan, tetapi dengan niat mendapatkan “untung-untungan”. Ketika faktanya orang kaya terbantu oleh uang orang yang miskin, jelas ini bukan *ta'awun*, tetapi semacam pemerasan.

Kelima, apakah juga bisa disebut *ta'awun 'alā al-birri wa at-taqwa*, dana yang dikumpulkan dalam rangka saling *ta'awun* ternyata dikelola secara tidak syar'i oleh BPJS yaitu pengelolaan dana dengan kegiatan investasi di sektor-sektor keuangan yang kegiatannya terkait dengan aktivitas ribawi yang

¹⁹Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan Pasal 17 ayat 5 dan 6.

secara tegas dilarang oleh syariah.²⁰ Maka yang akan terjadi justru sebaliknya, yaitu *ta'āwun 'alā al-itsmi wa al-'udwān*.

Menyamakan substansi *ta'āwun* dalam prinsip gotong royong, menurut penulis tidak cukup hanya melihat esensi dari kata gotong royong itu sendiri. Akan tetapi, ketika istilah *ta'āwun* yang digunakan itu merujuk kepada nash Al-Qur'an dan hadits, maka *ta'āwun* yang dijalankan pun harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang merujuk kepada Al-Qur'an dan hadits itu sendiri. Dari itu, penulis menilai sistem asuransi sosial yang dijalankan BPJS bukan hanya mengandung unsur *masysir*, *gharar*, dan riba seperti yang sudah penulis jelaskan di atas. Akan tetapi juga tidak sesuai bahkan bertentangan dengan ruh *ta'āwun 'alā al-birri wa at-taqwa* yang diajarkan oleh Islam.

Disamping itu, penulis menemukan pandangan yang sama tentang sistem asuransi walaupun dengan formulasi alasan yang berbeda, yaitu dari Taqiyuddin an-Nabhani.²¹ Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab *Nizhāmu Al-*

²⁰No. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS Pasal 11 dan Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan, Pasal 25.

²¹Beliau adalah Syaikh Muhammad Taqiyuddin bin Ibrahim bin Musthafa bin Ismail bin Yusuf An-Nabhani. Nama An-Nabhani dinisbahkan kepada kabilah Bani Nabhan, satu kabilah Arab penghuni padang sahara di Palestina. Mereka bermukim di daerah Ijzim, wilayah Haifa, Palestina Utara. dilahirkan di daerah Ijzim pada tahun 1909. Beliau mendapat didikan ilmu dan agama di rumah dari ayah beliau sendiri, seorang syaikh yang *fāqih fi ad-dīn*. Ayah beliau seorang pengajar ilmu-ilmu syariah di Kementerian Pendidikan Palestina. Ibu beliau juga menguasai beberapa cabang ilmu syariah, yang diperolehnya dari ayahnya, Syaikh Yusuf bin Ismail bin Yusuf An Nabhani. Beliau ini adalah seorang qadhi (hakim), penyair, sastrawan, dan salah seorang ulama terkemuka dalam Daulah Utsmaniyah. Beliau telah hafal Al Qur'an seluruhnya dalam usia yang amat muda, yaitu di bawah usia 13 tahun. Lihat Ihsan Samarah, *Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani*, (Bogor : Al-Azhar, 2003), h. 5-8

Kitab-kitab Syaikh Taqiyuddin terlihat istimewa karena mencakup dan meliputi berbagai aspek kehidupan dan problematika manusia. Kitab-kitab yang membahas aspek-aspek kehidupan individu, politik, kenegaraan, sosial, dan ekonomi. Karena beraneka ragamnya bidang kajian dalam kitab-kitab yang ditulis oleh Syaikh Taqiyuddin, maka tak aneh bila karya-karya beliau mencapai lebih dari 30 kitab. Ini belum termasuk memorandum-memorandum politik yang beliau tulis untuk memecahkan berbagai masalah politik. Belum lagi banyak selebaran-selebaran dan

Iqtishādy fi al-Islām, menyatakan bahwa asuransi adalah muamalah yang batil, oleh sebab dua perkara. Pertama, karena tidak terpenuhinya unsur akad dalam asuransi sebagai akad yang sah menurut syairah. Kedua, karena akad dalam asuransi tidak memenuhi syarat bagi sahnya akad jaminan (*adh-dhamān*).²²

Pertama, dikatakan tidak terpenuhinya unsur akad dalam asuransi sebagai akad yang sah menurut syairah adalah karena dalam pandangan beliau, sistem asuransi (termasuk asuransi sosial) pada faktanya akad asuransi itu berkaitan dengan perjanjian atas jaminan pertanggungan. Beliau memandang bahwa yang sah sebagai objek akad (*al-ma'qūd 'alayh*) itu harus berkaitan dengan barang atau jasa. Sebaliknya, Janji ini tidak dapat dianggap barang, karena dzatnya tidak bisa dinikmati serta dimanfaatkan. Tidak bisa juga dianggap jasa, karena tidak ada yang bisa memanfaatkan janji itu baik secara langsung maupun tidak. Adapun didapatnya sejumlah uang berdasarkan janji kesediaan menanggung itu, tetap tidak dapat merubah fakta bahwa janji itu bukanlah jasa, karena uang pertanggungan itu hanyalah merupakan akibat dari kesepakatan yang telah dilakukan sebelumnya. Dari itu jelaslah bahwa asuransi tidak memenuhi syarat agar bisa disebut akad yang sah.²³ Pendapat ini

penjelasan-penjelasan mengenai masalah-masalah pemikiran dan politik yang penting. Lihat Pahrul, *Konsep Hizbut Tahrir Dalam Mendirikan Negara Islam* (Tesis tidak diterbitkan, Program Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin, Banjarmasin, 2014), h. 80-81.

²²Taqiyuddin An-Nabhani, *Nizhāmu Al-Iqtishādy fi al-Islām* diterjemahkan oleh Hafizd Abdurrahman (Jakarta: Tim HTI Press, 2012), h. 242-243.

²³*Ibid.*

didukung oleh Khalid Abd. Rahman Ahmad dalam bukunya *At-Tafkīr Al-Iqtishādy fī al-Islām*.²⁴

Dalam sistem asuransi sosial yang digunakan pada BPJS yang terjadi adalah peserta berakad dengan BPJS, dimana peserta bersedia membayar sejumlah uang sebagai premi kepada BPJS dan BPJS berjanji atau menjamin akan membayar uang pertanggungan jika terjadi peristiwa yang disebutkan dalam klausul kontrak/peraturan pemerintah/peraturan menteri kesehatan. Yang menjadi objek akad dalam asuransi tersebut adalah janji untuk menanggung atau menjamin terhadap resiko seperti sakit, kecelakaan dan sebagainya dengan membayar sejumlah uang pertanggungan kepada tertanggung (*al-madhmūn ‘anhu*). Jadi akad asuransi sosial itu pada faktanya memang terjadi atas janji (*ta’ahud*). Janji itu sendiri bukanlah harta karena tidak bisa dikonsumsi. Janji itu juga tidak bisa dipandang sebagai manfaat atau jasa, karena janji atau jaminan itu sendiri tidak bisa diambil manfaat baik dalam bentuk sewa (upah) ataupun dipinjamkan.

Kedua, Taqiyuddin An-Nabhani memandang bahwa sistem asuransi tidak memenuhi unsur akad pertanggungan/jaminan (*adh-dhamān*) dalam Islam. Argumentasi beliau merujuk pada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Darda’ dan Jawir. Argumentasi Taqiyuddin an-Nabhani menggunakan hadits ini juga digunakan Imam Syaukani dalam kitab nya *Nail al-Authār*

²⁴Muhammad Ismail Yusanto, “Telaah Sekilas tentang Asuransi”, *PEI-Online*, (2004), h. 5.

dalam bab tentang jaminan (*adh-dhamān*) dengan nomor hadits 2305-2307.²⁵

Dalam hadits ini diriwayatkan:

“Rasulullah SAW pernah tidak bersedia menshalatkan (mayat) seorang laki-laki yang mempunyai hutang (semasa hidupnya). Rasulullah SAW disodori jenasahnya (untuk dishalatkan), kemudian beliau bersabda: “Apakah Ia mempunyai hutang?” Mereka menjawab: “Benar, yaitu dua dinar.” Kemudian beliau bersabda: “Shalatkan sahabat kalian.” Kemudian Abu Qathadah al-Anshari berkata: “Biarkan hutangnya menjadi tanggunganku, ya Rasulullah. Maka beliau lalu mau menshalatkannya. Ketika Allah telah menaklukkan berbagai negeri di bawah kekuasaan Rasulullah SAW, beliau bersabda: “Aku lebih utama bagi setiap mukmin dan diri mereka sendiri. Maka barang siapa yang meninggalkan hutang, akulah yang akan melunasinya, dan barang siapa yang meninggalkan warisan maka harta warisan itu bagi pewarisnya.”²⁶

Dalam praktik *adh-dhamān* di atas jelas bahwa ada penjamin yaitu Abu Qathadah, pihak yang dijamin yaitu si mayit, yang mendapat jaminan yaitu yang menghutangi si mayit (dalam hal ini *majhūl*), sesuatu yang dijamin yaitu kewajiban si mayit membayar utang sebesar dua dinar, ada proses penggabungan jaminan penjamin pada tanggungan pihak yang dijamin dalam hal kewajiban hak finansial (utang) kepada pihak yang menerima jaminan, serta tidak diikuti dengan pembayaran kompensasi dari pihak yang terjamin kepada pihak yang menjamin. Dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan Taqiyuddin an-Nabhani, pertanggungan yang sesuai dengan syariah ada enam hal yang harus ada dalam akad pertanggungan/jaminan, yaitu:

- a. Penjamin (*dhāmin*).
- b. Pihak yang dijamin (*madhmūn ‘anhu*).
- c. Pihak yang menerima jaminan (*madhmūn lahu*).

²⁵Muhammad asy-Syaukani, *Nail al-Authār Syarhu Muntaqa al-Akhbar*, Juz v, (Beirut: Dar al-Hadits, 2005), h. 250-251.

²⁶Taqiyuddin An-Nabhani, *Nizhāmu...*, h. 246.

- d. Sesuatu yang dijamin (*al-madhmūn bihi*).
- e. Terjadi penggabungan jaminan (*dhamm adz-dzimmah*) pihak yang dijamin menjadi tanggungan pihak penjamin.
- f. Pihak penerima jaminan tak membayar apa-apa untuk mendapatkan jaminan.

Menurut penulis, ketentuan-ketentuan tentang *adh-dhamān* di atas adalah ketentuan-ketentuan *adh-dhamān* yang dipandang sebagai aktivitas *tasharruf* yang berbentuk *tabarru'* (bantuan suka rela) bukan aktivitas *tasharruf* dalam bentuk *tijārah* (untung-rugi/bisnis). Penjamin (*dhāmin*), pihak yang dijamin (*madhmūn 'anhu*), pihak yang menerima jaminan (*madhmūn lahu*), dan sesuatu yang dijamin (*al-madhmūn bihi*) nya di ikat oleh ikatan tolong-menolong dengan suka rela (*tabarru'*). Pihak yang menolong, dalam hal ini penjamin (*dhāmin*) tidak mendapatkan apa-apa dari yang memperoleh jaminan (*madhmūn lahu*), selain pahala dari Allah Swt.

Melihat fakta dari kegiatan BPJS dengan sistem asuransinya, dengan sangat jelas bahwa BPJS melakukan aktivitas yang berkaitan dengan jaminan atau pertanggungan. Maka konsekuensi dari hal ini adalah kalau akad asuransi sosial yang ada pada BPJS di kalim sebagai akad *tabarru'* maka jelas akad tersebut harus memenuhi ketentuan-ketentuan *adh-dhamān* di atas. Sehingga menurut penulis, ketentuan-ketentuan *adh-dhamān* di atas jelas tidak bisa terpenuhi oleh akad asuransi sosial yang dijalankan BPJS yang mengakibatkan akadnya tidak sah atau batal. Kalaupun tidak dengan akad *adh-*

dhamān, lalu pertanyaannya dengan akad apa asuransi sosial yang dijalankan BPJS itu dijalankan ?, tentu ini harus dipertanyakan ulang.

Perbedaan Taqiyuddin An-Nabhani dalam memandang status hukum sistem asuransi memang terkesan anti *mainstream* dari pandangan kebanyakan pakar ekonomi syariah kontemporer khususnya di Indonesia. Taqiyuddin an-Nabhani memandang bahwa yang menyebabkan keharaman pada sistem asuransi justru ada pada substansi atau pokok akadnya yaitu pada objek akad yang tidak terpenuhi dan menyalahi akad pertanggungan dalam Islam. Konsekuensi dari pandangan ini adalah sistem asuransi sosial yang digunakan BPJS tentu tidak dapat di “islamisasikan”, karena selama sistem yang digunakan adalah asuransi tentu permasalahan yang terjadi kembali kepada masalah substansi akad dan pertanggungan dalam Islam. Adapun dengan menghilangkan unsur *gharar*, *maysir*, dan *riba* juga bukan berarti sistem asuransinya bisa dianggap sesuai syariah (jaminan sosial syariah), karena unsur-unsur tersebut hanyalah penyimpangan cabang dari penyimpangan pokok pada sistem asuransi.

Memang sebenarnya penulis akui bahwa asuransi sosial adalah perkara yang dilematis, disatu sisi banyak terdapat permasalahan kalau ditinjau dari sudut pandang syariah, namun disisi lain masyarakat juga diwajibkan ikut program ini. Tentu juga tidak bijak ketika dikatakan statusnya “haram” namun tidak ada solusi dari permasalahan tersebut. Katakanlah statusnya dalam persepektif Hukum Ekonomi Syariah “haram”, tetapi pada akhirnya seperti apa yang telah ditegaskan undang-undang bahwa paling lambat tahun 2019 semua

penduduk wajib ikut program jaminan sosial ini, apabila tidak ikut maka akan mendapatkan sanksi dari pemerintah.

Mengingat keberadaan jaminan sosial yang sangat diperlukan khususnya bagi rakyat miskin. Sebagai jalan alternatif, penulis tetap menyarankan kepada pemerintah harus mengupayakan secepatnya apa yang telah disarankan MUI untuk membuat pilihan program jaminan sosial yang setidaknya telah diupayakan syar'i atau sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Karena bagaimana pun, negara ini mengakui adanya *dual system* dalam bidang bermuamalah yang berprinsip syariah. Sebagaimana yang terjadi pada bank konvensional dan bank syariah.

Sangat wajar apabila masyarakat Muslim yang kesadaran bermuamalahnya secara syariah semakin meningkat menginginkan sistem jaminan sosial yang syar'i. Bahkan sekalipun dikaitkan dengan hak-hak konstitusi warga negara, tentu ini tak bertentangan dengan landasan filosofis sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Bahkan, pada UUD 1945 negara Indonesia mendasarkan diri pada budi pekerti, moral, dan nilai agama. Hak asasi boleh dibatasi, namun yang membatasi adalah undang-undang. Umat Islam Indonesia tanpa memberangus hak-hak beragama umat lain juga memiliki hak untuk menjalankan ibadah seperti jaminan sosial yang sesuai prinsip syariah.

Terakhir, bagi penulis solusi fundamental dari persoalan jaminan sosial ini adalah dikembalikannya paradigma negara sebagai “pelayan” bagi warga negaranya. Kewajiban menjamin hak-hak dasar seperti kesehatan, pendidikan, keamanan serta kebutuhan dasar yang lain adalah kewajiban negara yang harus

diupayakan semaksimal mungkin oleh pemerintah untuk dipenuhi tanpa menambah beban bagi rakyatnya. Sehingga persoalan sistem jaminan sosial yang sekarang ini terjadi tentu tidak akan muncul, apabila pemerintah mempunyai *political will* yang kuat untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya tanpa terkecuali.